



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama lengkap : Timan bin Yatiman;
Tempat lahir : Lubuk Kanyas;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/11 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Napal Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Lani bin Yatiman;
Tempat lahir : Lubuk Kanyas;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Suka Negara Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- III. Nama lengkap : Mario bin Mualim;
Tempat lahir : Lubuk Kanyas;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Suko Rejo, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- IV. Nama lengkap : Rudiyanto bin Isaludin (alm);
Tempat lahir : Way Harong;

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 1 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Sinar Semendo, Kecamatan Talang
Padang, Kabupaten Tanggamus

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2018;

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Para terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Kot tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/LH/2018/PN Kot tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersama Terdakwa I. (satu) TIMAN Bin YATIMAN,

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 2 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. (dua) LANI Bin YATIMAN, Terdakwa III. (tiga) MARIO Bin JASIMIN dan Terdakwa IV. (empat) RUDIYANTO Bin ISALUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan", melanggar pasal 82 ayat 1 huruf b Jo pasal 12 huruf b tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. (satu) TIMAN Bin YATIMAN, Terdakwa II. (dua) LANI Bin YATIMAN, Terdakwa III. (tiga) MARIO Bin JASIMIN dan Terdakwa IV. (empat) RUDIYANTO Bin ISALUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - > 4 (empat) unit mesin singso;
 - > 2 (dua) unit sepeda motor;
 - Di rampas untuk Negara
 - > 2 (dua) lembar papan yang disisihkan dari barang bukti 3 kubik kayu dengan jenis Sonokeling dan jenis Medang;
 - Barang bukti dikembalikan kepada BPKH XX Balam melalui AHLI AMAD BASTARI bin H. AYUB selaku kepala UPTD KPH Pematang Neba Kabupaten Tanggamus;
 - > 5 (lima) buah jerigen;
 - > 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisikan suku cadang mesin singso;
 - > 1 (satu) buah karung di dalamnya berisikan peralatan masak;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. (satu) **TIMAN Bin YATIMAN**, *Terdakwa II. (dua) LANI Bin YATIMAN*, *Terdakwa III. (tiga) MARIO Bin MUALIM Bin JASIMIN*, *Terdakwa IV. (empat) RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm) dan MUSTOFA (DPO)* Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penebangan Pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa saksi pelapor SURATMAN, S.H Bin SUKONO ENEN mengatakan Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 Wib di hutan kawasan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematn Neba Kabupaten Tanggamus yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus telah mengamankan Terdakwa I. (satu) **TIMAN Bin YATIMAN**, *Terdakwa II. (dua) LANI Bin YATIMAN*, *Terdakwa III. (tiga) MARIO Bin MUALIM Bin JASIMIN* dan *Terdakwa IV. (empat) RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm)* melakukan penebangan kayu.

Bahwa selanjutnya alat -alat yang digunakan oleh para terdakwa berupa 4 Unit mesin singso, 2 Unit Sepeda motor, kayu - kayu yang berbentuk balok dengan ukuran panjang dari 1,5 meter sampai 2 meter kemudian dibawa sample berupa papan sebanyak 2 lembar, alat - alat suku cadang mesin, 5 buah jerigen dan peralatan masak, Bahwa kayu - kayu yang ditebang oleh Terdakwa I. (satu) **TIMAN Bin YATIMAN**, *Terdakwa II. (dua) LANI Bin YATIMAN*, *Terdakwa III. (tiga) MARIO Bin MUALIM Bin JASIMIN* dan *Terdakwa IV. (empat) RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm)* belum berhasil di keluarkan dari hutan register masih di letakkan di dekat tunggul kayu tersebut.

Bahwa para terdakwa melakukan penebangan kayu sudah melewati batas patok atau memasuki hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematn Neba Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa I. (satu) **TIMAN Bin YATIMAN**, *Terdakwa II. (dua) LANI Bin YATIMAN*, *Terdakwa III. (tiga) MARIO*

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 4 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUALIM Bin JASIMIN dan Terdakwa IV. (empat) **RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm)** hanya sebagai buruh dan di suruh oleh saudara MUSTOFA (DPO) dengan di janjikan upah para terdakwa mendapatkan hasil dengan perkubikasi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa bahwa salah Unit mesin singso milik saudara MUSTOFA (DPO) sedang satu mesin singso tersebut milik *Terdakwa III.* (tiga) **MARIO Bin MUALIM** yang di gunakan untuk melakukan penebangan kayu di dalam hutan Kawasan dan Terdakwa I. (satu) **TIMAN Bin YATIMAN**, *Terdakwa II.* (dua) **LANI Bin YATIMAN**, *Terdakwa III.* (tiga) **MARIO Bin MUALIM** Bin JASIMIN dan Terdakwa IV. (empat) **RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm)** sudah berhasil menebang kayu sebanyak 12 batang dan kayu yang ditebang jenis kayu Sonok Kelling dan Medang dengan di bentuk Balken dengan ukuran 20cm x 20cm panjang antara 1,5 meter sampai 2 meter, bahwa Terdakwa I. (satu) **TIMAN Bin YATIMAN**, *Terdakwa II.* (dua) **LANI Bin YATIMAN**, *Terdakwa III.* (tiga) **MARIO Bin MUALIM** Bin JASIMIN dan Terdakwa IV. (empat) **RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm)** mengetahui kayu yang ditebangnya terletak di hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematn Neba yang di lindungi oleh pihak pemerintah.

Bahwa sesuai dengan Peta Penetapan Kawasan Hutan Lindung Provinsi lampung Terdakwa I. (satu) **TIMAN Bin YATIMAN**, *Terdakwa II.* (dua) **LANI Bin YATIMAN**, *Terdakwa III.* (tiga) **MARIO Bin MUALIM** Bin JASIMIN dan Terdakwa IV. (empat) **RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm)** telah tertangkap tangan dengan polisi kehutanan melakukan penebangan kayu dalam kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematn Neba Kabupaten Tanggamus.

Bahwa petugas Polisi kehutanan mendapat informasi dari warga para terdakwa melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan keudian petugas polhut pergi mengecek TKP bahwa benar para terdakwa sedang menggesek kayu yang sudah posisi tumbang kemudian para terdakwa diamankan berikut alat - alat yang di gunakan, Lalu di Tanya bahwa para terdakwa tidak memiliki izin melakukan penebangan di dalam hutan Kawasan, Akibat perbuatan para terdakwa hutan dan ekosistem hutan kawasan register 28 Skala 1 :50.000 UPTD KPH Pematn Neba Kabupaten Tanggamus menjadi rusak.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. (satu) **TIMAN Bin YATIMAN**, *Terdakwa II.* (dua) **LANI Bin YATIMAN**, *Terdakwa III.* (tiga) **MARIO Bin MUALIM** Bin JASIMIN dan Terdakwa IV. (empat) **RUDIYANTO Bin ISALUDIN (alm)** mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayu Sonokeling tersebut merupakan tanaman reboisasi hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 5 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 82 ayat 1 huruf b Jo pasal 12 huruf b tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suratman, S.H. bin Sukono Enen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm), melakukan penebangan kayu dengan menggunakan alat berupa 4 (empat) unit mesin singso. Awalnya saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada orang yang sedang melakukan penebangan kayu di dalam kawasan, kemudian berikut dengan 3 (tiga) orang anggota dan dibantu warga melakukan pengecekan, kemudian ditemukan Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) maupun alat-alat dan kayu-kayu yang ditebang diamankan dan dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm), bersama Saksi M. Heri Darmawan bin Efendi Ismail (alm) dan Saksi Syahrial Rozali bin Adnan M. Nur, saat itu para terdakwa masih dalam posisi melakukan penebangan kayu dengan menggunakan alat berupa 4 (empat) unit mesin singso dan saat ditangkap Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm), tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II.

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 6 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (**alm**) sudah berhasil menebang sebanyak 11 (sebelas) batang kayu jenis Sonokeling dan 1 (satu) batang kayu jenis Medang telor, kayu-kayu tersebut dibuat dengan berbentuk balok dan papan, namun sebanyak 2 (dua) lembar papan dibawa sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (**alm**) mengakui bahwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan register 28, bahwa para terdakwa sudah melewati atau memasuki batas patok hutan register dengan jarak sekitar kurang lebih 15 KM;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (**alm**), belum mengeluarkan hasil gesekan atau hasil tebangan kayu tersebut dan saat itu masih tergeletak di dekat tunggul kayu dan dibuat dengan berbentuk balok dengan jenis kayu Sonokeling sedangkan jenis kayu Medang dibuat bentuk papan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (**alm**) sudah sering melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan dari para terdakwa sendiri, karena para terdakwa mengatakan mendapatkan bagian atau hasil setiap perkubiknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mustofa (DPO) yang memberikan alat dan dana operasional;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa adalah orang yang melakukan penebangan kayu berikut barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) tas peralatan suku cadang mesin singso, 5 (lima) buah jerigen, 1 (satu) karung peralatan dapur (masak) dan 2 (dua) lembar papan dari potongan kayu yang ditebang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa hutan register 28 mengalami rusak dan hutan menjadi gundul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi M. Heri Darmawan bin Efendi Ismail (alm)**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 7 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) telah melakukan penebangan kayu di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan alat berupa 4 (empat) unit mesin singso, berdasarkan informasi dari warga bahwa ada orang yang sedang melakukan penebangan kayu di dalam kawasan, kemudian saksi berikut dengan 3 (tiga) orang anggota lainnya dan dibantu warga melakukan pengecekan, kemudian ditemukan Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) maupun alat-alat dan kayu-kayu yang ditebang, kemudian para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) sudah berhasil menebang sebanyak 11 (sebelas) batang kayu jenis Sonokeling dan 1 (satu) batang kayu jenis Medang telor, kayu-kayu tersebut dibuat dengan berbentuk balok dan papan, namun sebanyak 2 (dua) lembar papan dibawa sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan register 28, bahwa para terdakwa sudah melewati atau memasuki batas patok hutan register dengan jarak sekitar kurang lebih 15 KM;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) sudah sering melakukan penebangan kayu

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 8 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam hutan kawasan dari para terdakwa sendiri, karena para terdakwa mengatakan mendapatkan bagian atau hasil setiap perkubiknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mustofa (DPO) yang memberikan alat dan dana operasional;

- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa adalah orang yang melakukan penebangan kayu berikut barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) tas peralatan suku cadang mesin singso, 5 (lima) buah jerigen, 1 (satu) karung peralatan dapur (masak) dan 2 (dua) lembar papan dari potongan kayu yang ditebang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa hutan register 28 mengalami rusak dan hutan menjadi gundul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Syahrial Rozali bin Adnan M. Nur, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) telah melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) telah melakukan penebangan kayu di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan alat berupa 4 (empat) unit mesin singso, berdasarkan informasi dari warga bahwa ada orang yang sedang melakukan penebangan kayu di dalam kawasan, kemudian saksi berikut dengan 3 (tiga) orang anggota lainnya dan dibantu warga melakukan pengecekan, kemudian ditemukan Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) maupun alat-alat dan kayu-kayu yang ditebang, kemudian para terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dilaporkan ke pihak Kepolisian Resort Tanggamus;

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 9 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) sudah berhasil menebang sebanyak 11 (sebelas) batang kayu jenis Sonokeling dan 1 (satu) batang kayu jenis Medang telor, kayu-kayu tersebut dibuat dengan berbentuk balok dan papan, namun sebanyak 2 (dua) lembar papan dibawa sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan register 28, bahwa para terdakwa sudah melewati atau memasuki batas patok hutan register dengan jarak sekitar kurang lebih 15 KM;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) sudah sering melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan dari para terdakwa sendiri, karena para terdakwa mengatakan mendapatkan bagian atau hasil setiap perkubiknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mustofa (DPO) yang memberikan alat dan dana operasional;
- Bahwa saksi masih mengenali para terdakwa adalah orang yang melakukan penebangan kayu berikut barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) tas peralatan suku cadang mesin singso, 5 (lima) buah jerigen, 1 (satu) karung peralatan dapur (masak) dan 2 (dua) lembar papan dari potongan kayu yang ditebang;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa hutan register 28 mengalami rusak dan hutan menjadi gundul;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Dedi Junaidi, S.P bin Sanden, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB telah terjadi penebangan kayu di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh Terdakwa I. Timan

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 10 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm);
- Bahwa Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa saksi merupakan Kepala UPTD KPH X Pematang Neba Dinas Kehutanan Provinsi Lampung sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa para terdakwa melakukan penebangan kayu masih di wilayah UPTD KPH X Pematang Neba;
 - Bahwa batas wilayah UPTD KPH X menduduki 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;
 - Bahwa batas-batas dari wilayah UPTD KPH X Pematang Neba yaitu:
 - Sebelas Barat dari Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus;
 - Sebelah Timur dari Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
 - Sebelah Utara dari Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus;
 - Sebelah Selatan dari Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) telah melakukan penebangan kayu di hutan kawasan tersebut setelah mendapatkan informasi dari Saksi Suratman selaku Kanit UPTD PKH X Pematang Neba;
 - Bahwa setelah para terdakwa ditangkap karena telah melakukan penebangan kayu di kawasan hutan tersebut, kemudian para terdakwa berikut barang bukti berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) lembar papan yang sudah dipotong dan 2 (dua) unit sepeda motor diserahkan ke Polres Tanggamus guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap pendapat ahli tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Hamdan bin Sadimun (alm), keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melihat Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan register 28 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 11 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa awalnya saksi dari kebun yang berbatasan dengan lokasi penebangan kayu, kemudian saksi mencari rumput dan saksi mendengar suara mesin singso lalu saksi mendekati suara mesin singso tersebut dikarenakan saksi penasaran, sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) yang tidak saksi kenal sedang menggesek kayu Medang yang dijadikan ukuran balok dan papan, lalu saksi melihat para terdakwa menggesek kayu sekitar setengah jam dan tempat para terdakwa menggesek kayu di dalam lokasi HKM (Hutan Kawasan Masyarakat) register 28;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) sedang memotong kayu Medang, tiba-tiba Polisi Kehutanan datang dan langsung menangkap Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm);
- Bahwa Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) melakukan penebangan kayu dengan menggunakan 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, suku cadang alat mesin dan peralatan masak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. Saksi Ilyas bin Suwardi (alm), keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melihat Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan register 28 yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB di umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 12 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dari kebun setelah membatat rumput yang lokasinya berbatasan dengan jarak 50 (lima puluh) meter dengan lokasi hutang kawasan, saat itu saksi mendengar suara mesin singso di lokasi hutan kawasan tempat terjadinya penebangan kayu Sonokeling yang dilakukan oleh Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) dan saat saksi ke lokasi saksi melihat kayu Sonokeling sudah dibentuk balok yang posisinya sudah tergeletak di tanah, lalu saksi melihat para terdakwa yang tidak saksi kenal sedang memotong kayu jenis Sonokeling dan Medang;
- Bahwa Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) memotong kayu dengan menggunakan 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, tidak lama kemudian polisi kehutanan datang dan langsung menangkap para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. Ahli Ahmad Bastari bin H. Ayub, pendapatnya dibacakan sebagaimana BAP di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian sebagai ahli pemetaan dan pengukuran kawasan hutan;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa adalah pohon jenis Sonokeling dan ahli dalam menentukan titik koordinat menggunakan alat GPS dan peta;
- Bahwa ahli dimintai pendapat, karena telah terjadi peristiwa penebangan kayu tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang di dalam hutan kawasan di register 28 di Umbul Cipatat Dusun Umbul Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menentukan lokasi tempat penebangan kayu tersebut yaitu GPS MONTANA 650, dengan cara mengambil titik koordinat tunggul tebangan kayu tersebut, setelah mendapatkan nilai koordinatnya diplotkan ke Peta Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Pematang Neba Register 28, dengan itu dapat diketahui titik koordinatnya apakah lokasi tebangan kayu tersebut masuk atau tidak

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 13 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hutan kawasan, dan setelah diambil titik koordinatnya ternyata benar bahwa tempat penebangan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah masuk Kawasan Hutan Lindung Pematang Neba Register 28;

- Bahwa kayu yang ditebang oleh para terdakwa berada di lokasi hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, dimana daerah tersebut ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan lindung (Hutan Negara);
- Bahwa kayu yang ditebang oleh para terdakwa jenis kayu Sonokeling dan kayu Medang Telor berdasarkan dari pengecekan di lokasi;
- Bahwa tentang koordinat TKP dan koordinat patok perbatasan hutan kawasan dengan hutan masyarakat, 48 M 047432i, UTM 939254i (Medang), 48 M 0474378i, UTM 9392585i, 48 M 0473985i, 48 M 0473985i, UTM 9392700i, 48 M 047395i, UTM 939276i (Sonokeling), sedangkan patok batas hutan kawasan hutan lindung HL8 X = 0468941 Y = 9397010;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayu Sonokeling tersebut merupakan tanaman reboisasi;

Terhadap pendapat ahli tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Timan bin Yatiman;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB, terdakwa bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin yaitu berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, alat-alat suku cadang mesin, 5 (lima) buah jerigen dan peralatan masak;
- Bahwa terdakwa mengetahui 3 (tiga) unit mesin singso yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saudara Mustofa (DPO)

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 14 dari 26 halaman



sedangkan 1 (satu) unit mesin singso lainnya adalah milik Terdakwa III. Mario bin Mualim yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin sudah berhasil menebang kayu sebanyak 12 (dua belas) batang dan kayu yang ditebang jenis kayu Sonokeling dan kayu jenis Medang dengan dibentuk balok dengan ukuran 20 cm x 20 cm, panjang antara 1,5 meter sampai 2 meter;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin mengetahui kayu yang ditebang tersebut terletak di hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang Neba yang dilindungi oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin ditangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan sedang menggesek kayu yang sudah dalam posisi tumbang, kemudian terdakwa bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin diamankan berikut alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut lalu terdakwa bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin diinterogasi dan terdakwa bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin mengaku tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon Sonokeling di dalam hutan kawasan;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling di hutan kawasan register tersebut adalah Saudara Mustofa (DPO);

Terdakwa II. Lani bin Yatiman;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB, terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 15 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin yaitu berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, alat-alat suku cadang mesin, 5 (lima) buah jerigen dan peralatan masak;
- Bahwa terdakwa mengetahui 3 (tiga) unit mesin singso yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saudara Mustofa (DPO) sedangkan 1 (satu) unit mesin singso lainnya adalah milik Terdakwa III. Mario bin Mualim yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin sudah berhasil menebang kayu sebanyak 12 (dua belas) batang dan kayu yang ditebang jenis kayu Sonokeling dan kayu jenis Medang dengan dibentuk balok dengan ukuran 20 cm x 20 cm, panjang antara 1,5 meter sampai 2 meter;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin mengetahui kayu yang ditebang tersebut terletak di hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang Neba yang dilindungi oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin ditangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan sedang menggesek kayu yang sudah dalam posisi tumbang, kemudian terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin diamankan berikut alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut lalu terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin diinterogasi dan terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin mengaku tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon Sonokeling di dalam hutan kawasan;

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 16 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling di hutan kawasan register tersebut adalah Saudara Mustofa (DPO);

Terdakwa III. Mario bin Muallim;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB, terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin yaitu berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, alat-alat suku cadang mesin, 5 (lima) buah jerigen dan peralatan masak;
- Bahwa terdakwa mengetahui 3 (tiga) unit mesin singso yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saudara Mustofa (DPO) sedangkan 1 (satu) unit mesin singso lainnya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin sudah berhasil menebang kayu sebanyak 12 (dua belas) batang dan kayu yang ditebang jenis kayu Sonokeling dan kayu jenis Medang dengan dibentuk balok dengan ukuran 20 cm x 20 cm, panjang antara 1,5 meter sampai 2 meter;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin mengetahui kayu yang ditebang tersebut terletak di hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang Neba yang dilindungi oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin ditangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan sedang menggesek kayu yang sudah dalam posisi tumbang, kemudian terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 17 dari 26 halaman



Isaludin diamankan berikut alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut lalu terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin diinterogasi dan terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin mengaku tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon Sonokeling di dalam hutan kawasan;

- Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling di hutan kawasan register tersebut adalah Saudara Mustofa (DPO);

Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB, terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa III. Mario bin Mualim melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan III Mario bin Mualim yaitu berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, alat-alat suku cadang mesin, 5 (lima) buah jerigen dan peralatan masak;
- Bahwa terdakwa mengetahui 3 (tiga) unit mesin singso yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saudara Mustofa (DPO) sedangkan 1 (satu) unit mesin singso lainnya adalah milik Terdakwa III. Mario bin Mualim yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu di dalam hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa III. Mario bin Mualim sudah berhasil menebang kayu sebanyak 12 (dua belas) batang dan kayu yang ditebang jenis kayu Sonokeling dan kayu jenis Medang dengan dibentuk balok dengan ukuran 20 cm x 20 cm, panjang antara 1,5 meter sampai 2 meter;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa III. Mario bin Mualim mengetahui kayu

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 18 dari 26 halaman



- yang ditebang tersebut terletak di hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang Neba yang dilindungi oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa III. Mario bin Mualim ditangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan sedang menggesek kayu yang sudah dalam posisi tumbang, kemudian terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa III. Mario bin Mualim diamankan berikut alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut lalu terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa III. Mario bin Mualim diinterogasi dan terdakwa bersama Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman dan Terdakwa III. Mario bin Mualim mengaku tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon Sonokeling di dalam hutan kawasan;
 - Bahwa yang menyuruh terdakwa untuk melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling di hutan kawasan register tersebut adalah Saudara Mustofa (DPO);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit singso mini merk MAESTRO 5222, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok berikut sarungnya, 1 (satu) buah tas warna putih yang berisikan alat-alat singso, 16 (enam belas) kayu balok bulat jenis Sonokeling ukuran 2 meteran, telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa I. Timan bin Yatiman bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudyanto bin Isaludin (alm) melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara);

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 19 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan kayu tersebut menggunakan alat-alat berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, alat-alat suku cadang mesin, 5 (lima) buah jerigen dan peralatan masak;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang atas suruhan Saudara Mustofa (DPO) dimana 3 (tiga) unit mesin singso yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang adalah milik Saudara Mustofa (DPO) sedangkan 1 (satu) unit mesin singso lainnya adalah milik Terdakwa III. Mario bin Mualim;
- Bahwa Terdakwa I. Timan bin Yatiman bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin sudah berhasil menebang kayu sebanyak 12 (dua belas) batang dan kayu yang ditebang jenis kayu Sonokeling dan kayu jenis Medang dengan dibentuk balok dengan ukuran 20 cm x 20 cm, panjang antara 1,5 meter sampai 2 meter;
- Bahwa Terdakwa I. Timan bin Yatiman bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin mengetahui kayu yang ditebang tersebut terletak di hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang Neba yang dilindungi oleh pemerintah dan para terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan sedang menggesek kayu yang sudah dalam posisi tumbang, kemudian para terdakwa diamankan berikut alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut lalu setelah para terdakwa diinterogasi, para terdakwa mengaku tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon Sonokeling di dalam hutan kawasan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hutan dan ekosistem hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang Neba Kabupaten Tanggamus menjadi rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 20 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa. III Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm) yang diajukan sebagai para terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa. III Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (**alm**) dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa para terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa I. Timan bin Yatiman bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 21 dari 26 halaman



Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara);

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan kayu tersebut menggunakan alat-alat berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, alat-alat suku cadang mesin, 5 (lima) buah jerigen dan peralatan masak;
- Bahwa Terdakwa I. Timan bin Yatiman bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin sudah berhasil menebang kayu sebanyak 12 (dua belas) batang dan kayu yang ditebang jenis kayu Sonokeling dan kayu jenis Medang dengan dibentuk balok dengan ukuran 20 cm x 20 cm, panjang antara 1,5 meter sampai 2 meter;
- Bahwa Terdakwa I. Timan bin Yatiman bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin mengetahui kayu yang ditebang tersebut terletak di hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang Neba yang dilindungi oleh pemerintah dan para terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Kehutanan sedang menggesek kayu yang sudah dalam posisi tumbang, kemudian para terdakwa diamankan berikut alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan penebangan kayu tersebut lalu setelah para terdakwa diinterogasi, para terdakwa mengaku tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon Sonokeling di dalam hutan kawasan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa hutan dan ekosistem hutan kawasan register 28 Skala 1:50.000 UPTD KPH Pematang Neba Kabupaten Tanggamus menjadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang terdiri dari kategori perbuatan sebagai suatu alternatif yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 22 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, selanjutnya turut melakukan berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang melakukan dan orang yang turut melakukan, sedangkan dalam turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Ahli keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa I. Timan bin Yatiman bersama Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang di hutan kawasan register 28 yang terletak di Umbul Cipatat Dusun Cihandak I Pekon Taman Sari Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Hutan Lindung (Hutan Negara);
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penebangan kayu tersebut menggunakan alat-alat berupa 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, alat-alat suku cadang mesin, 5 (lima) buah jerigen dan peralatan masak;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang atas suruhan Saudara Mustofa (DPO) dimana 3 (tiga) unit mesin singso yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu jenis Sonokeling dan kayu jenis Medang adalah milik Saudara Mustofa (DPO) sedangkan 1 (satu) unit mesin singso lainnya adalah milik Terdakwa III. Mario bin Mualim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 23 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 4 (empat) unit mesin singso, 2 (dua) unit sepeda motor, yang telah disita dari para terdakwa karena diketahui sebagai alat yang dipergunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dirampas untuk Negara, barang bukti berupa 2 (dua) lembar papan yang disisihkan dari barang bukti 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling dan jenis Medang, yang telah disita dari para terdakwa dan diketahui berasal dari kawasan hutan lindung maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada BPKH XX Balam melalui Ahli Amad Bastari bin H. Ayub selaku kepala UPTD KPH Pematang Neba Kabupaten Tanggamus, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah jerigen, 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisikan suku cadang mesin singso, 1 (satu) buah karung di dalamnya berisikan peralatan masak, yang telah disita dari para terdakwa dan diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatannya maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis (tata air), rusaknya plasma Nutfah karena kayu Sonokeling tersebut merupakan tanaman reboisasi hutan;

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 24 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Timan bin Yatiman, Terdakwa II. Lani bin Yatiman, Terdakwa III. Mario bin Mualim dan Terdakwa IV. Rudiyanto bin Isaludin (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit mesin singso;
 - 2 (dua) unit sepeda motor;Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar papan yang disisihkan dari barang bukti 3 (tiga) kubik kayu jenis Sonokeling dan jenis Medang;Dikembalikan kepada BPKH XX Balam melalui Ahli Amad Bastari bin H. Ayub selaku Kepala UPTD KPH Pematang Neba Kabupaten Tanggamus;
 - 5 (lima) buah jerigen;
 - 1 (satu) buah tas yang di dalamnya berisikan suku cadang mesin singso;
 - 1 (satu) buah karung yang di dalamnya berisikan peralatan masak;

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 25 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. dan Joko Ciptanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2017/PN Kot halaman 26 dari 26 halaman